

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA *RECIDIVE* PADA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Netiana Sari**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA *RECIDIVE* PADA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Oleh  
NETIANA SARI**

Perbuatan melanggar hukum banyak dilakukan oleh anak-anak, dari perbuatan yang awalnya sebatas kenakalan remaja akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius. Sebagian besar kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya ialah pencurian. Motivasi anak dalam melakukan pencurian sudah beragam dan bahkan dapat menyebabkan mereka sebagai residivis. Akibat dari kenakalan anak menyebabkan generasi penerus bangsa yang berkualitas pun terhambat. Permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya *recidive* pada pencurian yang dilakukan oleh anak dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya *recidive* pencurian yang dilakukan oleh anak?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer data yang didapat secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara dan data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya *recidive* pencurian yang dilakukan oleh anak, terbagi dalam dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor jenis kelamin, faktor usia, faktor *intelligence*, dan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar terdiri dari faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. Upaya penanggulangan *recidive* pencurian yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya penal dan nonpenal. Pada upaya penal terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan kepada kejaksaan, selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan Upaya non penal dapat dilakukan dengan cara peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak serta melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan sehari-hari anak dan

*Netiana Sari*

memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama anak tentang bahaya melakukan kejahatan pencurian.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya peran serta orang tua untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan dan memberikan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak. Serta pemberian inovasi dalam informasi tentang bahayanya dan dampak melakukan pencurian kepada masyarakat terutama anak-anak oleh pihak-pihak yang berkaitan dan terus memberikan pengertian ke masyarakat terutama anak-anak akan pentingnya untuk tidak melakukan kejahatan.

**Kata kunci : *Recidive*, Pencurian, Anak**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA *RECIDIVE* PADA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Oleh**

**Netiana Sari**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA  
RECIDIVE PADA PENCURIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

Nama Mahasiswa : **Netiana Sari**


No. Pokok Mahasiswa : **1312011230**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

  
**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....


Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Armen Masir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Agustus 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Netiana Sari, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Maret 1996. Penulis adalah anak kedua dari 2(dua ) bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Nur Aidi M.M dan Ibu Resmiyati, S.Pd.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri 2 Sumberjo Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 14 Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 3 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi intern fakultas. Organisasi intern yang diikuti penulis yaitu Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum.

## **MOTO**

“ Jangan merendahkan, karena diatas langit masih ada langit”

(Netiana Sari, S.H)

“A person who never make a mistake never tried anything new”

Seseorang yang tak pernah membuat suatu kesalahan, maka tak pernah mencoba  
sesuatu yang baru

(Albert Einstein)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar  
kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah:5-6)



## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT  
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,  
Ayahanda Drs. Nur Aidi, MM. dan Ibunda Resmiyati S.Pd  
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,  
berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan  
cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan  
konsisten kepada cita-cita.

Kakakku sayang,  
Sondri Riyadi S.E yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk  
keberhasilanku

Seluruh Keluarga Besar  
Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian Sehingga  
diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah

Sahabat Tersayang  
Terima kasih untuk seluruh sahabat yang telah memberikan dorongan  
semangat dan kasih sayang sampai diriku menjadi pribadi yang sukses

Almamater tercinta Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju  
kesuksesanku kedepan.

## SANWACANA

*Alhamdulillahil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terjadinya *Recidive* Pada Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak .**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Babe, dan Bude Siti.
10. Bapak Irwadi, S.E selaku Kasi Registrasi dan Klasifikasi, Bapak Auda Irwanda Putra selaku Kasubsi Pembinaan, Bapak Ferdi Anggriawan, Amd.IP., S.H selaku Kasubsi Perawatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Drs. Nur Aidi, M.M dan ibunda Resmiyati, S.Pd, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas

segalanya semoga Neti dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Papa.

12. Tersayang untuk abangku Sondri Riyadi, S.E, terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan kepada Neti selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Mama dan Papa.
13. Saudara tak sedarah namun lebih dari sedarah: yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini: Ridho Mualim, Annisa Salsabila, Arum Maeyana, Surya Aditya, Abriani, Shandy Septiawan, Herdina Intan, Arini Suci, Abraham Amaqsyia, Julio Endar Saputra, Yan Andrean. Terimakasih telah melewati persahabatan lebih dari 10tahun, terimakasih juga atas ketulusan, keceriaan dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya. I love you, Guys!
14. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: M. Yulian, S.H., Rara Berthania, S.H., Roro Ayu Ariananda, S.H., Heni Aprilia S.H., R.A. Alfajriyah F.Z, S.H, Jusnia Rajusima, S.H., Mustanti Irena Wati, S.H., Nia Amanda, S.H., Fitra Suanadia, S.H., Ginta Monita, S.H., Hidayah Bekti Ningsih, S.H., Lucyani Putri Wulandari, S.H., Dian Ferdisa Puteri, S.H., Terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya. *See you on top guys!*
15. Sahabat seperjuanganku sedari SMA: Elli Mustika Rini, Dila Nurila, Syarif Hidayatullah, Meylita Zahra, Ridha Larissa, Nurlaila Septiorini, Haifa Ghaida,

Amalia Romana, Detri Yeni, Puja Saka. Terimakasih atas ketulusan, keceriaan dan dukungannya selama ini.

16. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh suka cita:  
Anggun Ariena Rahman, S.H., Faranissa Yona Ramadhani, S.H., Mutia Ayu Trihastari, S.H., Riska Putri Mulya, S.H., Reni Febrianti, S.H., Rima Ayu Safitri, S.H., Mega Sekar Ningrum, S.H., Niken Chandra Lupita, S.H., S.H. Lisca Juita, S.H., Annisa Drahika, S.H., Tutut Wury H., S.H.
17. Teman-teman KKN Desa Kota Gajah, Lampung Tengah: Andri Agung Saputra, Aulia Raydian, Desi Deria Safitri, Pandu Wijaya, Ria Puspita, dan Sandy Irawan, terimakasih untuk kebersamaan selama 40 hari, serta dukungan dan doanya selama ini.
18. Kepada seseorang yang namanya selalu kuselipkan di dalam doa: Terima kasih atas kebaikan, perhatian, kasih sayang, dan dukungan dalam bentuk apapun, selama ini.
19. Teman-teman di Hima Pidana 2013 dan teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru. *See you on top!*
20. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman dan banyak sahabat sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan bangsaku.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.



Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2017  
Penulis

**Netiana Sari**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi dan Kejahatan .....	17
B. Pengertian dan Jenis Pencurian .....	23
C. Pengertian <i>Recidive</i> .....	28
D. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Yang Mengatur.....	31
E. Teori Tentang Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan .....	33
F. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	42
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
E. Analisis Data .....	45

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya *Recidive* Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak..... 46
- B. Upaya Penanggulangan Terjadinya *Recidive* Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ..... 65

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 78
- B. Saran ..... 79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

1. Jumlah Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung .....52
2. Jenis Tindak Pidana Yang Telah Dilakukan Oleh Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung .....54

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang –Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang ditujukan kepada seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Pidana merupakan bagian dari hukum pidana materil, yang tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Kejahatan yang di lakukan akibat melanggar perundang–undangan. Akibat dari pada itu mereka harus mendapat sanksi tegas dari negara. Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda, atau pidana mati, hal ini sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>1</sup> Pidana pokok meliputi : a) Pidana Mati, b) Pidana Penjara, c)Pidana Kurungan, d) Pidana Denda dan e) Pidana tutupan (ditambahkan kedalam KUHP dengan Undang- Undang No. 20

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman, Hukum Pidana “*Asas- Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*”. Bandar Lampung. 2011. hlm. 9



Tahun 1946). Sedangkan pidana tambahan meliputi : a) Pencabutan hak-hak tertentu, b) Perampasan barang- barang tertentu dan c) Pengumuman putusan Hakim.

Menurut "*Encyclopedia*", dikatakan bahwa kesengsaraan itu merupakan ibu dari kejahatan.<sup>2</sup> Menurut Beccaria kesengsaraan dan putus asa akan menimbulkan pencurian sebagai suatu kejahatan. Orang miskin terdesak hingga putus asa, dan kejahatan adalah jalan untuk mendapatkan nafkah. Pandangan mengenai kesenjangan ekonomi sosial banyak mempengaruhi kejahatan di masyarakat. Manusia dalam kehidupannya pasti akan selalu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Jika kebutuhan akan hal itu tidak terpenuhi, maka dalam diri manusia pikiran yang akan timbul ialah ingin memenuhi kebutuhannya itu walaupun dengan mengandalkan segala cara dan bahkan cara-cara yang tidak benar. Cara-cara yang tidak benar itu di namakan kejahatan. Oleh karena itu, selalu di usahakan berbagai upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut, karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pada seiring perkembangan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah pencurian. Mengenai kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, yang di bedakan atas lima macam pencurian, yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);

---

<sup>2</sup> Bonger, WA.. *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan* .Ghalia Indonesia197. hlm.51.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sebagian besar masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang kejahatan pencurian tersebut merupakan kejahatan yang di anggap sebagai kebutuhan baik perorangan maupun kelompok.

Perbuatan melanggar hukum di lakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.<sup>3</sup> Akibat kenakalan anak itu maka harapan bangsa untuk memiliki generasi penerus yang berkualitas pun terhambat. Proses pencarian jati diri seorang anak tidak sedikit yang cenderung membawa anak itu pada hal-hal yang negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Sebagian besar kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku ialah pencurian. Motivasi anak dalam melakukan pencurian itu sendiri sudah beragam mulai dari permasalahan ekonomi, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, kurangnya pengawasan orang tua dan pergaulan dari lingkungan anak sendiri. Fenomena tindak pidana pencurian ini pun sudah ada sejak dahulu sampai sekarang baik di tingkat penduduk di pedesaan maupun perkotaan.

---

<sup>3</sup> Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung. Sinar Baru. 1983. hlm. 32

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”.<sup>4</sup>

Kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian serius, baik oleh kalangan penegak hukum maupun oleh masyarakat dimana anak itu bersosialisasi mengingat perbuatan ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini juga mengingat bahwa manusia, jika dalam keadaan sedang marah atau emosi, khususnya yang terjadi pada seorang anak dimana mereka belum dapat mengontrol emosinya dengan baik karena seorang anak kita ketahui belum terlalu bisa memikirkan terlalu jauh terhadap dampak dari perbuatan yang dia lakukan. Pemikiran mereka masih labil di bandingkan dengan orang dewasa.

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana merupakan suatu hal atau dasar yang memberatkan hukuman. Residivis sendiri hanya merupakan istilah bagi seseorang yang telah melakukan pengulangan tindak pidana baik itu tindak pidana yang sama dengan kejahatan sebelumnya maupun kejahatan yang lain yang telah di rumuskan dalam buku II KUHP tetapi KUHP tidak menjelaskan secara khusus tentang apa yang di maksud dengan residivis, sehingga secara umum dapat di artikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa di lakukannya setelah di jatuhi penghukumannya.<sup>5</sup> Pengulangannya hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang di sebutkan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>5</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa. hlm. 223.

dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP, dan di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3), Pasal 489 ayat (2), dan Pasal 512 ayat (3) KUHP. Residivis pada tindak pidana pencurian banyak juga di lakukan oleh anak.

Ada beberapa contoh kasus Terjadinya residivis pencurian yang di lakukan oleh anak, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 04/PID.AN/2013/PN.M, terdakwa HENDRI KURNIAWAN Als UNTUNG Bin PANUT MARTONO pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di Pesawahan dekat irigasi/ledeng kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara, Kota Metro, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Astrea C 100 BE 5990 FF Warna Hitam. Terdakwa di duga telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 KUHP di wilayah hukum Polsek Metro Utara Resor Kota Metro. Di dalam putusan tersebut, terdakwa di jatuhi pidana selama 10 bulan pada tanggal 28 Desember 2012. Berdasarkan catatan aparat yang berwenang sebelum tertangkap masalah pencurian ini, terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian di wilayah Polsek Metro Utara dan di vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih hukuman selama 7 bulan pidana penjara di dalam Putusan Nomor: 107/Pid.A/2012/PN.G.S Vonis pidana penjara yang telah di jatuhkan majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah (tidak terputus), tidak menimbulkan efek

jera. Setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Metro bulan Agustus 2012, bulan Desember 2012 terdakwa patut diduga melakukan tindak pidana pencurian kembali.

2. Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2014/PN.LIW, terdakwa I berumur 17 tahun dan Terdakwa II berumur 15 tahun, pada hari Minggu tanggal 01 juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di SMP N 3 Sukau Pekon Jaga Raga Kabupaten Lampung Barat di duga telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan PAsal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, 5 KUHP di wilayah hukum Polsek Liwa. Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah kacamata, 1 (satu) buah dispenser, 1 (satu) buah tabung gas, charger handphone dan kertas-kertas arsip yang ada di dalam ruang tata usaha. Hakim Pengadilan Negeri Liwa menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 4 bulan dan Terdakwa II selama 2 bulan. Berdasarkan catatan aparat yang berwenang sebelum tertangkap masalah pencurian ini, terdakwa I pernah di hukum oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa atas tindak pidana serupa yaitu pencurian (*recidive*).
3. Putusan Nomor: 15/PID.Sus-Anak/2015/PN.Kla terdakwa Ade Septian Bin Boniran Siswanto bersama-sama dengan Sdr. Eldo (DPO) dan Sdr. Jepi (DPO) pada hari Jum’at tanggal 07 Nopember 2014 sekira jam 19.30 bertempat di jalan Umum sebelum jembatan Dusun Sukarandeg Desa Kuala Sekampung Kec. Sragi Kabupaten Lampung Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian dengan



kekerasan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-4 KUHP. Terdakwa di jatuhi pidana selama 1 tahun 4 bulan. Berdasarkan catatan aparat yang berwenang sebelum tertangkap masalah pencurian ini, terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian pada hari Rabu tanggal 18 Februari tahun 2015 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Desa Palas Jaya Kec. Palas Rt.011/005 Kab. Lampung Selatan. Di dalam Putusan Nomor : 09/ PID.Sus Anak/2015/PN.Kla Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan hukuman selama 8 bulan pidana penjara.

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat kita ketahui bahwa banyaknya kasus kejahatan yang di lakukan anak dengan pelaku adalah mantan narapidana anak. Kembalinya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau di sebut residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana anak sehingga mengulangi tindak kejahatan serupa sebagai penjahat kambuhan di masyarakat.

Motivasi anak dalam melakukan pencurian itu sendiri sudah beragam mulai dari permasalahan ekonomi, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, kurangnya pengawasan orang tua dan pergaulan dari lingkungan anak sendiri. Salah satu penyebab rendahnya kesiapan mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali adalah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang belum efektif. Penyebab dari pembinaan yang kurang efektif adalah pembinaan fisik, mental, dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak cukup untuk

memberikan kepercayaan diri atas kesiapan anak didik lepas menuju proses integrasi dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa contoh kasus di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang berjudul : “Analisis Kriminologis Terjadinya *Recidive* Oleh Anak Pada Tindak Pidana Pencurian”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya *recidive* oleh anak pada tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya *recidive* oleh anak pada tindak pidana pencurian?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai faktor penyebab terjadinya *recidive* oleh anak pada tindak pidana pencurian.

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *recidive* oleh anak pada tindak pidana pencurian. dalam Putusan Nomor 04/PID.AN/2013/PN.M, Putusan

Nomor: 107/Pid.A/2012/PN.G.S, Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2014/PN.LIW, Putusan Nomor : 09/ PID.Sus Anak/2015/PN.Kla, dan Putusan Nomor: 15/PID.Sus-Anak/2015/PN.Kla.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya *recidive* oleh anak pada tindak pidana pencurian.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
- b. Kegunaan Praktis, di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang di anggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Wolfgang, kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara

ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya.

Jadi objek studi kriminologi meliputi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

#### a. Teori Faktor Penyebab

Hukum pidana secara teori menurut C.S.T Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain.<sup>6</sup>

Faktor penyebab pencurian meliputi :

##### 1) Motivasi Intrinsik (*Intern*), yaitu :

Faktor penyebab motivasi intrinsik (*intern*) merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang meliputi:

---

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1984 hlm. 257

a) Faktor *intelegence*

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya.

b) Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk.

c) Faktor jenis kelamin

Sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini di peroleh pada keturunannya. Seperti yang kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila di dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak di lakukan oleh laki-laki daripada yang di lakukan oleh wanita.

d) Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

2) Motivasi Ekstrinsik (*Ekstern*), yaitu :

Faktor penyebab motivasi ekstrinsik (ekstern) merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, yang meliputi:



a) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang.

b) Faktor pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pergaulan berbeda-beda yang di lakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang.

c) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia. Perilaku seseorang dapat berubah di pengaruhi oleh faktor lingkungan.<sup>7</sup>

b. Teori Upaya Penanggulangan

Barda Nawawi Arief menyatakan terdapat beberapa upaya penanggulangan, yakni adalah:

a. Sarana *Penal*

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat di lakukan melalui sarana "*penal*" dan "*non penal*". Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "*Repressive*" atau disebut penindasan/pemberantasan/penumpasan,

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 257.

setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).<sup>8</sup>

#### b. Sarana *Non Penal*

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat di atasi semata-mata dengan “*penal*”. Di sinilah keterbatasan jalur “*penal*” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “*nonpenal*”. Salah satu jalur “*nonpenal*” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti di kemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*).

## 2. Konseptual

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk

---

<sup>8</sup> Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister. 2010. Hlm. 31

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>9</sup>

- b. Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang di peroleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>10</sup>
- c. Kejahatan adalah Perbuatan yang anti sosial yang oleh Negara ditentang dengan sadar melalui penjatuhan hukuman. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>11</sup>
- d. Pencurian menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- e. *Recidive* atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah di jatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.<sup>12</sup>
- f. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.2007,hlm32

<sup>10</sup> Santoso, Topo dan Zulfa, A. E. *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm 12.

<sup>11</sup> B. Simanjuntak: 73. dalam Hendar, S. *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan perkosaan yang dilakukan antar anak*.Universitas Lampung.Bandar Lampung. . 2011. hlm.11

<sup>12</sup> [http://syariah.uin-suka.ac.id/file\\_ilmiah/7.%20Residive.pdf](http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf), diakses 12 Juni 2017, pukul 22.20 WIB

berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.<sup>13</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Proposal skripsi ini di susun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi mengenai pengertian kriminologi, pengertian kejahatan, pengertian dan jenis pencurian, pengertian residivis, pengertian anak dan faktor penyebab pencurian dan upaya penanggulangannya, memahami dan memperjelas masalah yang akan di selidiki mengenai *recidive* oleh anak pada tindak pidana pencurian..

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan di jelaskan analisis kriminologis faktor penyebab terjadinya residivis pencurian yang di lakukan oleh anak. Dan upaya penanggulangan tindak pidana.

#### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang di tujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi dan Kejahatan

#### 1. Tinjauan Umum Terhadap Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.<sup>14</sup> Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang di pengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

---

<sup>14</sup> Alam, AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar. 2010. hlm 1

Pengertian Kriminologi menurut para ahli :

a. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi murni yang mencakup:<sup>15</sup>

1. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
2. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi.
3. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat masyarakat.

Sedangkan dari sudut jiwanya :

- a. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf.
- b. *Penologi*, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Di samping itu Bonger juga membagi kriminologi menjadi kriminologi terapan yang mencakup:

1. Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan
2. Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. Di sini di lihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya.
3. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

---

<sup>15</sup> Deni Achmad, S.H., M.H dan Firganefi, S.H., M.H. Pengantar Kriminologi&Viktimologi. Justice Publisher. Lampung. 2016. Hal 7

b. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>16</sup>

c. J. Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan fakto-faktor yang menjadi sebab -musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

d. Mudigdo Moeliono

Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.<sup>17</sup>

e. E.H. Sutherland

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu :<sup>18</sup>

1. Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum
2. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan
3. *Penology* yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.

---

<sup>16</sup> Santoso, Topo dan Zulfa, A. E. *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm 12.

<sup>17</sup> A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar. 2010. Hal 2

<sup>18</sup> Deni Achmad, S.H., M.H dan Firqanefi, S.H., M.H. *Pengantar Kriminologi&Viktimologi*. Justice Publisher. Lampung. . 2016. Hal 8



f. Frij

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.<sup>19</sup>

g. Prof. Dr. WME. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

Secara umum, obyek studi kriminologi adalah :<sup>20</sup>

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat didalam peraturan pidana.
2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilkakukan oleh kriminologi positifis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahtaan.
3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

## **2. Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan**

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>21</sup> Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat.

---

<sup>19</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1.

<sup>20</sup> Deni Achmad, S.H., M.H dan Firqanefi, S.H., M.H. *Pengantar Kriminologi&Viktimologi*. Justice Publisher. Lampung. . 2016. Hal 23

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama. 2003. hlm 1

Pengertian kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.<sup>22</sup>

Beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar<sup>23</sup> yaitu sebagai berikut :

1. J.M. Bemmelem

Kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

2. M.A. Elliot

Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

3. W.A. Bonger

Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

---

<sup>22</sup> Deni Achmad, S.H., M.H dan Firdanefi, S.H., M.H. Pengantar Kriminologi&Viktimologi. Justice Publisher. Lampung. 2016. Hal 20

<sup>23</sup> Alam, AS. *Kejahatan dan Sistem Pidanan*. Fakultas Hukum. UNHAS. Ujung Pandang. 1985. hlm 5.

Menurut Budianto bahwa salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>24</sup> Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Kartini Kartono menyebutkan faktor-faktor pendorong yang menyebabkan timbulnya kejahatan adalah:

1. Individu: seks atau jenis kelamin, status, pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, konstitusi organik dan psikis
2. Fisik (*natural*/alami): ras, suku, iklim, pertilitas, musim, disposisi bumi, keadaan di waktu malam atau siang hari kondisi meteorik, kelembaban udara, atau suhu.
3. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde baru pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, jaminan sosial, lembaga *legislative* dan lembaga hukum lainnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.71

<sup>25</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.158

## **B. Pengertian dan Jenis Pencurian**

### **1. Pengertian Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>26</sup> Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah)”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu: a) Unsur-unsur subyektif terdiri dari: 1) Perbuatan mengambil, 2) Obyeknya suatu benda, 3) Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. b) Unsur obyektifnya, terdiri dari:

1) Adanya maksud, 2) Yang ditujukan untuk memiliki dan 3) Dengan melawan hukum.

Pencurian disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang

---

<sup>26</sup> Prodjodikoro, W. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta. . 2008. hlm10.

maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada Bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363.

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif terdiri dari :

1) Unsur perbuatan mengambil

Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>27</sup>

2) Unsur benda

Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Di dalam kenyataan yang menjadi obyek pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak

---

<sup>27</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika), .2009. hlm. 2.

bergerak, baik berupa benda benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu.

### 3) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda - benda milik badan hukum, misal milik negara.

## 2. Jenis Pencurian

Ada beberapa jenis macam tindak pidana pencurian yaitu:

### 1) Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP ).

Pencurian biasa ini terdapat didalam KUHP yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### a. Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat,

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Yang diambil adalah "barang"

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

c. Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain."

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Maksudnya memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2) Pencurian dengan Pemberatan.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut : "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun".

3) Pencurian Ringan.

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP . Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding

jenis pencurian lain. Diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah

4) Pencurian dengan kekerasan.

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.
- 2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- 4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan.
- 5) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.



- 6) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP.

### **C. Pengertian *Recidive***

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.<sup>29</sup> Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, satu atau lebih perbuatan yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana yaitu seseorang melakukan tindak pidanan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kracht van gewijsde) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.<sup>30</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *Recidive*, yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama.
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.

---

<sup>29</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa. hlm. 223.

<sup>30</sup> Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Bandung, 2014, hlm. 200

3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang di/jatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Pengertian *Recidive* dalam Konsep KUHP:

Ada beberapa pasal yang disebutkan dalam KUHP yang mengatur akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (*recidive*) ada dua kelompok dikategorikan sebagai kejahatan pengulangan (*recidive*), yaitu:

1. Menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangannya hanya terbatas terhadap tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP.
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386 sampai dengan Pasal 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 ayat (3) KUHP, Pasal 489 ayat (2), Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 512 ayat (3).

Tujuan pidana sebagai pedoman dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep rancangan KUHP di samping itu juga adanya perkembangan pemikiran mengenai teori ppidanaan mengakibatkan tujuan ppidanaan yang ideal. Di samping itu dengan adanya kritik-kritik mengenai dasar ppidanaan yang menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari penerapan pidana.

Pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku

tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu: Pelanggaran hukum bukan residivis (*mono delinquent/* pelanggaran satu kali/ *first offenders*) yaitu yang melakukan hanya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.

Ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulang tindak pidana dibedakan atas 3 jenis, yaitu:

1. Pengulang tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
  - a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa yang diseiringi suatu penjatuhan pidana/*condemnation*.
  - b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis (*homologus recidivism*) artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu misalnya 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.
2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
  - a. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
  - b. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *inner criminal situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.

3. Selain kepada kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas:
  - a. *Recidive* umum, yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian melakukan kejahatan/tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.
  - b. *Recidive* khusus, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/tindak pidana yang telah dikenai hukuman, dan kemudian ia melakukan kejahatan/ tindak pidana yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.

#### **D. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Yang Mengatur**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>31</sup> Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah asset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang

---

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.hlm.81

masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan)tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
4. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pada Pasal 1 (satu) Ayat 2 (dua) sampai Ayat 5 (lima) yaitu:
  - a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
  - b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

#### **E. Teori Tentang Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan**

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhinya melakukan sebuah kejahatan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri si pelaku.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian (penjarahan) yang mana hal tersebut sangatlah merugikan

seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :

1) Motivasi Intrinsik (*Intern*), yaitu :

Faktor penyebab motivasi intrinsik (*intern*) merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang meliputi:

a) Faktor *intelegence*

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada tiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.<sup>32</sup>

b) Faktor usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk. Karena pada umumnya apabila seseorang yang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi dan didapati.

---

<sup>32</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 61

c) Faktor jenis kelamin

Sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya. Seperti yang kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada yang dilakukan oleh wanita. Selain itu juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekwensinya maupun caranya. Hal itu bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dimiliki sejak lahir dan berhubungan dengan kebiasaan kehidupan suatu masyarakat.

d) Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan mencuri atau menjarah barang orang lain, baik itu di saat gempu, maupun di saat malam hari.

2) Motivasi Ekstrinsik (*Ekstern*), yaitu :

Faktor penyebab motivasi ekstrinsik (ekstern) merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, yang meliputi:



#### a) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

#### b) Faktor pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Pergaulan berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang.

c) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Perilaku seseorang dapat berubah dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

## **F. Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1998, Alumni, Bandung, hlm.149

Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Upaya Preventif (*Non Penal*)

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisasi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggrapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Upaya Penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

## 2. Upaya Represif (*Penal*)

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimanabiasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang

dianut indonesia. Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah pelindung masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>34</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum,, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.<sup>35</sup>

Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang No.1 tahun 1946 jo UU No.73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum, yang berupa literatur- literatur hukum maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:



- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Petugas LPKA Klas II Bandar Lampung bagian Registrasi dan Klasifikasi | = 1 orang         |
| 2. Petugas LPKA Klas II Bandar Lampung bagian Pembinaan                  | = 2 orang         |
| 3. Anak Residivis Tindak Pidana Pencurian                                | = 2 orang         |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila                        | = <u>1 orang+</u> |
| Jumlah   | = 6 orang         |

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

##### 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya *recidive* pencurian yang dilakukan oleh anak, terbagi dalam dua faktor yaitu faktor dari internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, terdiri dari faktor jenis kelamin, faktor usia, faktor *intelligence*, dan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan, karena desakan ekonomi yang menghimpit dan usia anak yang masih cenderung labil itulah yang menyebabkan mereka nekat melakukan tindak pidana pencurian. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar terdiri dari faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor lemahnya system keamanan lingkungan masyarakat. Anak residivis yang berpendidikan rendah akan mempengaruhi pekerjaan pelaku serta kurangnya keterampilan dan pengaruh lingkungan disekitar yang kurang baik itulah sehingga pelaku anak melakukan tindak pidana pencurian.

2. Upaya penanggulangan terjadinya *recidive* pada pencurian yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya penal dan nonpenal. Pada upaya penal atau penegakan hukum pidana terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan Upaya non penal yang dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli dan pembinaan serta sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak-pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Kepolisian. Selain itu perlunya peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak dan melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan sehari-hari anak serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama anak tentang bahaya melakukan kejahatan pencurian.

## **B. Saran**

1. Perlunya peran serta orang tua untuk memberikan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak dan pentingnya pendidikan serta berperan dalam mengajarkan cara berperilaku yang baik dan santun.
2. Diadakannya lebih banyak penyuluhan bahkan inovasi dalam pemberian informasi tentang pencurian kepada masyarakat terutama anak-anak oleh pihak-pihak yang berkaitan. Pihak kepolisian, LSM, pemuka agama, dan tenaga pendidik harus berada di barisan terdepan untuk terus memberikan pengertian ke masyarakat terutama anak-anak akan pentingnya untuk tidak melakukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Alam, AS. 1985. *Kejahatan dan Sistem Pemidanan*. Fakultas Hukum. UNHAS. Ujung Pandang
- , 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi. Makassar. Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Alam, AS dan Ilyas, A. 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Andrisman ,Tri,. 2011. *Hukum Pidana “ Asas- Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*. Bandar Lampung
- Arief, Barda Nawawi, 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- , 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister
- B. Simanjuntak: 73. dalam Hendar, S. 2011. *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan perkosaan yang dilakukan antar anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Bonger, W.A. 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta
- Chazawi, Adami. 2000. *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deni Achmad, dan Firganefi, 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Justice Publisher. Lampung
- Hulukati, Tien S. 2014. *Hukum Pidana*, Bandung.

- Indah Sri Uteri, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. 2012
- Kansil ,C.T.S. 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : BalaiPustaka
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua: Balai lektur Mahasiswa*
- Kartono ,Kartini. 2005,*Patologi Sosial*.Jakarta,RajaGrafindoPersada
- Marlina. 2000. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Askara. Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Mustofa,Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip, UI Press, 2007
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang.2009,*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap HartaKekayaan* Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika
- Prasetyo, Eko, 2005 *Guru: Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta: Riset
- Prodjodikoro, W. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta
- Reksodiputro, Marjono. 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1984,*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1989. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- Sunarto, , 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja), Bandar Lampung.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003,

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.2007

Wildiada Gunakarya,2012,*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo UU No.73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Lain-lain :**

[http://syariah.uin-suka.ac.id/file\\_ilmiah/7.%20Residive.pdf](http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf), diakses 30 April 2017, pukul 01:40 WIB

[http://syariah.uin-suka.ac.id/file\\_ilmiah/7.%20Residive.pdf](http://syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/7.%20Residive.pdf), diakses 12 Juni 2017, pukul 22.20 WIB

### **Wawancara :**

Wawancara pada tanggal 04 Mei 2017, Irwadi, S.E selaku Kasi Registrasi dan Klasifikasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 04 Mei 2017, Auda Irwanda Putra selaku Kasubsi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 04 Mei 2017, Ferdi Anggriawan, Amd.IP., S.H selaku Kasubsi Perawatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 08 Mei 2017, DR. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Wawancara pada tanggal 04 Mei 2017, Odi Eko Saputra selaku Narapidana  
Residivis/Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  
Klas II Bandar Lampung

Wawancara pada tanggal 04 Mei 2017, Heri Mardianto selaku Narapidana  
Residivis/Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  
Klas II Bandar Lampung